



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2022;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan adanya Penambahan Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
6. Taman Kanak-Kanak yang dimaksud adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi TK Negeri.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu sekolah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar:
 - a. SD kecil adalah SD yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang; dan
 - b. SD besar adalah SD yang jumlah siswanya 60 orang ke atas.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu sekolah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar:
 - a. SMP kecil adalah SMP yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang; dan
 - b. SMP besar adalah SMP yang jumlah siswanya 60 orang ke atas.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan Pemerintah daerah untuk memenuhi kekuarangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat pada program bantuan operasional sekolah reguler (Bosreg).
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana, pendapatan, belanja dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
11. Aplikasi Rencana Anggaran Sekolah yang selanjutnya dingkat menjadi ARKAS adalah Aplikasi Penerncanaan dan Pelaporan Penguanaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
12. Belanja Sekolah adalah keseluruhan pengeluaran Kas Sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.



13. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut dengan DAPODIK adalah Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan Pendidikan Nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi Anggaran program BOSDA ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak melalui Dana Otonomi Khusus.
- (2) Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Alokasi Dana Bosda diperuntukan untuk belanja kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 - a. Penerimaan peserta didik baru;
 - b. Pengembangan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. Pelaksanaan kegiatan esesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan;
 - g. Pembeayaan layanan jasa dan daya;
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. Penyedia alat multimedia pembelajaran;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan
 - l. Pembayaran honor.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana BOSDA untuk semua sekolah penerima dipergunakan untuk:

1. Belanja Pegawai;

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai honorarium pegawai (Guru Honor Sekolah dan Tenaga Pendidikan);



2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dan jangka waktu penggunaannya kurang dari 1 Tahun;

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk belanja aset yang satuan harganya melebihi satu juta dan jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 Tahun;

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri wajib melaporkan jumlah peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak sesuai Dapodik;
- (2) Untuk kepentingan dana BOSDA Tahun berikutnya, maka satuan pendidikan TK, SD dan SMP Swasta wajib mengajukan proposal permohonan hibah dana BOSDA kepada bupati fakfak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga setelah memperoleh usulan dari satuan pendidikan sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan;
- (4) Semua usulan yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya di input dalam aplikasi ARKAS oleh admin yang disesuaikan dengan jadwal penyusunan APBD Kabupaten Fakfak;
- (5) Mekanisme penyaluran dana BOSDA untuk Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan untuk TK, SD dan SMP Negeri:
 1. Satuan Pendidikan mengajukan data jumlah Peserta Didik untuk pencairan dana BOSDA kepada Kepala Dinas sesuai data Dapodik;
 2. Berdasarkan data jumlah Peserta Didik Kepala TK, SD dan SMP Negeri mengajukan permohonan penyaluran BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupate Fakfak dengan dilampiri:
 - a) Surat usulan tentang penerima dan besaran BOSDA;
 - b) Buku rekening bank atas nama sekolah;



- c) Rekening penerimaan dana BOSDA terpisah dari rekening dana BOS Reguler, Afiriasi dan Kinerja; dan
 - d) Rancangan Kegiatan Anggaran Sementara (RKA);
3. Dinas melakukan Penyaluran dana BOSDA ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan RKAS.
- b. Satuan Pendidikan untuk TK, SD dan SMP Swasta:
- 1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan pencairan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak paling lambat 10 Desember 2022 dan atau disesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Fakfak tentang batas akhir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran berjalan dengan dilampiri:
 - a) Foto kopi buku rekening;
 - b) RKAS; dan
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak melakukan verifikasi permohonan berdasarkan jumlah Peserta Didik pada tahun pelajaran bersangkutan (Dapodik per 30 Desember 2021);
 - 3. Sekolah penerima BOSDA harus membelanjakan dana BOSDA sesuai RKAS paling lambat tanggal 10 (lima) Desember.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Oktober 2022

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP / TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 57

